

## **Pengembangan Kompetensi Gurudalam Rangka Implementasi Kurikulum 2013 Di SDN 001 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur**

**Nurmala Widhowaty<sup>1</sup>, Aji Ratna Kusuma<sup>2</sup>, Abdullah Karim<sup>3</sup>**

### **Abstrak**

*Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengetahui upaya pengembangan kompetensi guru dikaitkan dengan implementasi kurikulum 2013. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan dan key informan dan observasi di lokasi penelitian. Analisis data dilakukan dengan Analisis Data Model Interaktif (Miles dan Hubberman). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya pengembangan kompetensi guru dalam rangka implementasi kurikulum 2013 di SDN 001 Sangatta Utara adalah dengan mengikuti program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kutai Timur. Dari data menunjukkan bahwa kualifikasi guru di SDN 001 Sangatta Utara sudah cukup baik, karena seluruh guru telah memiliki kualifikasi minimal S1 atau D4. Disisi lain guru yang belum memperoleh sertifikasi masih cukup banyak. Ini menunjukkan kompetensi guru di sekolah tersebut masih rendah. Pelatihan kurikulum 2013 secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Program pendampingan guru masih kurang efektif, karena jumlah guru yang mengikuti program ini sangat sedikit, tidak seimbang dengan jumlah guru yang ada di sekolah tersebut. Sebagai faktor pendukung yaitu adanya dukungan kebijakan pemerintah melalui program-program pengembangan kompetensi guru serta ketersediaan dana dan sarana-prasarana yang cukup. Faktor penghambat diantaranya kemauan dan kemampuan guru yang rendah, dan adanya keterlambatan penyediaan sarana penunjang pembelajaran seperti buku-buku, serta keterbatasan kemampuan dari instruktur pelatihan.*

**Kata Kunci : Guru, Pengembangan Kompetensi, Kurikulum 2013**

### **Pendahuluan**

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional adalah dengan merubah atau memperbaiki kurikulum. Kebijakan Implementasi Kurikulum 2013 telah diluncurkan secara resmi pada tanggal 15 Juli 2013 dan dilaksanakan secara nasional di sekolah-sekolah yang telah ditetapkan di seluruh Indonesia. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum terdahulu. Terdapat beberapa perubahan mendasar pada kurikulum ini, terutama pada metode pembelajaran yang menggunakan pendekatan *tematik integrative*, yaitu memberi kesempatan siswa untuk mengenal dan memahami suatu tema dalam berbagai mata

---

1. Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda  
2. Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda  
3. Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

pelajaran kemudian membiasakan siswa untuk berfikir logis, sistematis dan kreatif, kemudian berperan secara aktif dalam diskusi dan presentasi.

Namun sampai saat ini, metode pembelajaran *tematik integrative* masih dianggap membingungkan bagi sebagian besar guru, terutama para guru SD di Kabupaten Kutai Timur. Mata pelajaran yang dahulu terpisah, sekarang terpadu dalam satu tema. Guru dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas berkaitan dengan tema tersebut. Metode pembelajaran juga harus dikemas menjadi lebih sederhana namun menyenangkan, misalnya saja dengan menggunakan alat peraga atau media pembelajaran sehingga lebih menarik. Sedangkan selama ini masih banyak guru SD di Kabupaten Kutai Timur yang hanya menggunakan metode tradisional dalam proses pembelajarannya misalnya dengan berceramah di depan kelas, sementara siswa duduk manis mendengarkan tanpa adanya komunikasi timbal balik. Kondisi kompetensi guru yang seperti ini kurang kondusif untuk pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 sehingga membutuhkan perubahan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berniat untuk melaksanakan kurikulum 2013 secara mandiri di semua jenjang pendidikan. Hal ini disambut baik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan syarat pemerintah kabupaten harus mempunyai kecukupan anggaran untuk membiayai 1. Pengadaan Buku 2. Pelatihan Guru, 3. Pendampingan, 4. Monitoring dan Evaluasi.

Keberhasilan implementasi kurikulum 2013 di Kabupaten Kutai Timur tentu saja membutuhkan kesiapan kompetensi yang memadai dari para guru, sehingga kajian mengenai hal tersebut memiliki urgensi yang penting. Memperhatikan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengembangan kompetensi guru khususnya jenjang sekolah dasar, karena disinilah generasi bangsa mendapatkan pondasi awal pendidikannya.

Salah satu sekolah yang telah mengimplementasikan kurikulum 2013 adalah SDN 001 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Sekolah ini merupakan sekolah dasar terfavorit di Kecamatan Sangatta Utara. Hal ini dapat dilihat dari jumlah murid yang cukup besar dan selalu bertambah dari tahun ke tahun. Jumlah guru disekolah ini juga cukup banyak. Memperhatikan kondisi SDN 001 Sangatta Utara tersebut, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengembangan kompetensi guru di sekolah dasar tersebut terutama dikaitkan dengan Implementasi Kurikulum 2013 di Kabupaten Kutai Timur, sehingga dilakukanlah suatu penelitian dengan judul : “Pengembangan Kompetensi Guru Dalam Rangka Implementasi Kurikulum 2013 di SDN 001 Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur”.

### **Standar Kompetensi Guru**

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan

Kompetensi Guru, macam-macam kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga guru, antara lain kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru (Depdiknas, 2006). Hal ini dijelaskan lagi dalam UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 Pasal 10 ayat 1 dan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 28 ayat 3, bahwa guru wajib memiliki kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

### **Standar Kualifikasi Akademik Guru di Indonesia**

Menurut Suprihatiningrum (2013: 95), ada dua kualifikasi akademik guru, yaitu kualifikasi guru melalui pendidikan formal dan kualifikasi guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi akademik untuk guru pada jenjang SD/MI minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjan (S-1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S-1 PGSD/PGMI) atau psikolog yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Untuk jenjang SMP/MTs. dan SMA/MA/SMK, guru harus memiliki standar akademik minimum (D-IV) atau Sarjan (S-1) program bidang studi sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 UU RI Nomor 14 Tahun 2005 yang mengamanatkan guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4 / S-1 dan memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial.

### **Pengembangan Profesionalisme dan Kompetensi Guru**

Pengembangan profesional guru dapat ditempuh melalui beberapa cara berikut ini (Suprihatiningrum, 2013 : 174) :

#### **1. Studi Lanjut**

Untuk membantu guru meningkatkan kualitas profesionalnya, pendidikan lanjut bagi guru hendaknya diarahkan paling tidak pada tiga hal, yaitu peningkatan pengetahuan materi subyek, peningkatan pengetahuan pendidikan spesifik bidang studi, pendidikan profesional.

#### **2. *Inservice Training***

Guru harus berpartisipasi dalam program in-service yang difokuskan pada perolehan pengetahuan tentang kurikulum baru, pendekatan pengajaran baru, atau perkembangan sains terkini. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa pelatihan guru dalam mengimplementasikan suatu pendekatan baru, pengayaan penguasaan materi subyek, misalnya meningkatkan kemampuan guru dalam membimbing olimpiade siswa, peningkatan kemampuan dalam meneliti/menulis, dan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan guru.

#### **3. Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)**

Dalam upaya peningkatan profesionalisme guru, peran MGMP ditingkatkan menjadi sebuah gugus kendali mutu. Guru berkumpul secara berkala untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan profesi

dan tugas-tugas mengajar mereka. Lewat gugus ini dapat diupayakan kegiatan pengayaan penguasaan bidang studi yang diajarkan, mendiskusikan metode baru, dan mendiskusikan temuan-temuan baru dalam bidang pendidikan sains.

4. Pemberdayaan Organisasi Profesi.

Guru di Inonesia sudah dihimpun dalam suatu organisasi yang bernama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Harapannya, hendaknya PGRI dapat mensejahterakan anggotanya, memperjuangkan hak-hak profesional guru, dan memberikan perlindungan hukum terhadap profesi keguruan.

5. Mengevaluasi Kinerja Mengajar Guru di Kelas

Evaluasi dapat dilakukan oleh guru sendiri, teman sejawat, siswa dan supervisor. Namun pelaksanaan supervisi yang selama ini lebih menitikberatkan pada administrasi guru hendaknya direformasi menjadi supervisi kegiatan mengajar guru di dalam kelas.

6. Sertifikasi dan Uji Kompetensi

Tujuan sertifikasi guru adalah untuk mengetahui apakah guru telah memiliki kemampuan profesional dan akademik yang memadai. Sertifikasi dan uji kompetensi guru dapat menjadi instrumen untuk standarisasi guru. Sertifikasi guru dapat ditempuh melalui beberapa pola, yaitu : a. penilaian portofolio, b. pendidikan dan latihan profesi guru, c. pemberian sertifikat pendidik secara langsung, atau d. pendidikan profesi guru. Pola sertifikasi guru melalui Pendidikan Latihan dan Profesi Guru (PLPG) mensyaratkan guru untuk mengikuti uji kompetensi guru. Uji kompetensi guru yang disingkat dengan UKG, adalah sebuah kegiatan ujian untuk mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi (subject matter) dan pedagogik dalam domain content Guru. Uji kompetensi guru (UKG) dimaksudkan untuk mengetahui peta penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Peta penguasaan kompetensi guru tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian program pembinaan dan pengembangan profesi guru. Output UKG difokuskan pada identifikasi kelemahan guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional.

### **Konsep Kurikulum 2013**

Inti dari Kurikulum 2013, adalah ada pada upaya penyederhanaan, dan tematik-integratif. Titik beratnya, bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan) apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran (Kurniasih & Sani, 2014:132) Adapun obyek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya.

Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan, bahwa 'Sesuai dengan

Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi, maka prinsip pembelajaran yang digunakan dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran yang terpadu.” Hal ini dipertegas kembali dalam Permendikbud RI Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI yang menyebutkan bahwa “Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada SD/MI dilakukan melalui pembelajaran dengan pendekatan tematik-terpadu dari kelas I sampai kelas VI.”

### **Syarat Implementasi Kurikulum 2013**

Permendikbud No. 160 pasal 3 ayat (1), “ Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang belum melaksanakan Kurikulum 2013 mendapatkan pelatihan dan pendampingan bagi : a. Kepala satuan pendidikan, b. Pendidik, c. Tenaga kependidikan, dan d. Pengawas satuan pendidikan.” Kemudian pasal (2), “Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan kompetensi dan penyiapan pelaksanaan Kurikulum 2013.”

Sedangkan bagi sekolah yang tetap meneruskan pelaksanaan Implementasi Kurikulum 2013 telah diatur dalam Peraturan Bersama Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Direktur Jendral Pendidikan Menengah Kemendikbud No. 5496/C/KR/2014 dan No. 7915/D/KP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 Pada Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah. Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah yang menjalankan Implementasi Kurikulum 2013 mendapatkan pelatihan dan pendampingan Kurikulum 2013 berbasis satuan pendidikan secara bertahap. Pelatihan dan pendampingan tersebut dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah dan masyarakat.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Peningkatan Kualifikasi Guru***

Dinas Pendidikan mengeluarkan kebijakan bahwa guru harus memiliki kualifikasi minimal S1. Guru yang belum memenuhi kualifikasi secara bergilir mengikuti program peningkatan kualifikasi guru yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.

Berdasarkan data di lapangan diketahui umlah guru SDN 001 Sangatta Utara yang telah mengikuti program peningkatan kualifikasi sebanyak 20 orang dari jumlah seluruhnya 42 guru. 22 orang guru sudah memiliki ijazah S1. Namun belum ada perubahan yang berarti yang dirasakan setelah guru mengikuti program ini.

#### ***Sertifikasi Guru***

Pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Kutai Timur mengacu pada aturan yang berlaku serta memenuhi syarat atau tidaknya seorang guru untuk ikut sertifikasi. Jumlah guru SDN 001 Sangatta Utara yang telah lulus

sertifikasi 23 orang, yang belum lulus 19 orang. Terdapat perubahan yang dirasakan setelah guru memperoleh sertifikasi, diantaranya wawasan lebih luas, lebih percaya diri, dan metode pembelajaran menjadi lebih baik dengan menggunakan pendekatan scientific.

### ***Pelatihan Kurikulum 2013***

Dalam rangka Implementasi Kurikulum 2013, maka ditetapkan kebijakan untuk mewajibkan semua tenaga pendidik di semua jenjang pendidikan mulai SD hingga SMA/SMK untuk mengikuti pelatihan kurikulum 2013 yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kutai Timur. Pelatihan kurikulum 2013 untuk guru SD diberikan selama 52 jam (5 hari), dan diselenggarakan bekerjasama antara Dinas Pendidikan Kutai Timur dengan LPMP Samarinda. Instruktur/narasumber berasal langsung dari tim pengembang kurikulum pusat Kemendikbud Jakarta.

Saat ini guru SDN 001 Sangatta Utara yang telah mengikuti pelatihan berjumlah 30 orang dari 42 orang guru yang ada. Terdapat perubahan yang positif setelah mengikuti pelatihan, antara lain lebih memahami bagaimana menerapkan kurikulum 2013, metode pembelajaran kini menggunakan pendekatan scientific dan memanfaatkan alat peraga yang tersedia di sekolah. Manfaat yang didapatkan setelah mengikuti pelatihan adalah dapat mereformasi cara mendidik siswa SD dan mampu menilai anak didik secara lebih menyeluruh, bersifat autentik sesuai isi kurikulum 2013.

### ***Pendampingan Guru***

Pendampingan adalah proses pemberian bantuan penguatan pelaksanaan Kurikulum 2013 yang diberikan Guru Inti, kepala sekolah dan pengawas sekolah kepada Guru Sasaran satuan pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013. Program Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya implementasi Kurikulum 2013 secara efektif dan efisien.

Terdapat 2 orang guru inti yang berasal dari SDN 001 Sangatta Utara, dan 3 guru inti dari SD lain. Serta 5 orang guru sasaran di SDN 001 Sangatta Utara. Selama pendampingan dilakukan minimal tiga kali pertemuan. Saat pendampingan guru inti dan guru sasaran melakukan *sharing* tentang metode pembelajaran yang efektif dan nyaman sesuai perubahan dalam kurikulum 2013. Manfaat dan perubahan yang dirasakan, guru sasaran menjadi lebih memahami metode pembelajaran *tematik integrative* dalam kurikulum 2013. Guru sasaran juga mendapatkan masukan-masukan dari guru inti sehingga dapat memngembangkan metode pembelajaran agar lebih baik lagi.

### ***Faktor Pendukung dan Penghambat Upaya Pengembangan Kompetensi Guru di SDN 001 Sangatta Utara***

Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pengembangan kompetensi guru di SDN 001 Sangatta Utara.

Faktor pendukung eksternal adalah kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini Dinas Pendidikan yang diantaranya mewajibkan guru memiliki kualifikasi minimal S1, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta tersedianya anggaran yang cukup besar bagi program-program pengembangan kompetensi guru. Faktor pendukung internal yang berasal dari guru itu sendiri yaitu kemauan dan kesiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Sedangkan faktor-faktor penghambat yang diketahui berasal dari dalam guru itu sendiri (faktor internal) misalnya kemampuan guru yang rendah khususnya mereka yang mendekati masa pensiun. Sedangkan faktor penghambat dari luar (eksternal), yaitu berkaitan dengan peran serta Dinas Pendidikan, misalnya pengadaan buku murid dan buku guru sebagai penunjang proses belajar mengajar seringkali terlambat. Selain itu, kemampuan instruktur/narasumber pelatihan kurikulum 2013 yang masih sangat terbatas sehingga kurang dapat memberikan materi kurikulum 2013 secara maksimal.

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah disampaikan maka penulis bisa menarik beberapa kesimpulan; pertama diketahui bahwa upaya-upaya pengembangan kompetensi Guru di SDN 001 Sangatta Utara Kabupaten kutai Timur dilakukan dengan mengikuti program-program yang telah dicanangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya secara keseluruhan peningkatan kualifikasi guru di SDN 001 Sangatta Utara sudah dilaksanakan dengan sangat baik, dimana sebanyak 20 orang dari seluruh jumlah guru sebanyak 42 orang telah mengikuti peningkatan kualifikasi. Sebanyak 22 orang tidak mengikuti program ini dikarenakan telah memiliki kualifikasi minimal yaitu S1 atau D4. Kemudian untuk sertifikasi, dari data diketahui bahwa guru SDN 001 Sangatta Utara yang telah lulus sertifikasi sebanyak 23 orang dari jumlah guru keseluruhan sebanyak 42 orang. Ini artinya masih banyak jumlah guru yang belum memiliki kompetensi yang memadai sehingga tidak lulus sertifikasi. Keempat, pelatihan kurikulum 2013 bagi guru SDN 001 Sangatta Utara juga telah dilaksanakan dengan baik. Dari data yang diperoleh di lapangan dapat diketahui bahwa guru SDN 001 Sangatta Utara yang telah mengikuti program pelatihan kurikulum guru sebanyak 30 orang dari seluruh jumlah guru sebanyak 42 orang. Sebanyak 12 orang yang belum mengikuti pelatihan merupakan guru kelas III dan VI yang belum mengimplementasikan kurikulum 2013. Kelima, pada program pendampingan guru diketahui bahwa guru SDN 001 Sangatta Utara yang yang menjadi guru inti sebanyak 2 orang, dan yang menjadi guru sasaran sebanyak 5 orang. Ini artinya jika dibandingkan dengan jumlah guru di sekolah tersebut sebanyak 42 orang, jumlah guru yang mengikuti pendampingan tidak seimbang dan masih sangat kurang. Terakhir diketahui terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan kompetensi guru di SDN 001 Sangatta

Utara Kabupaten Kutai Timur. Faktor pendukung eksternal yaitu kebijakan Dinas Pendidikan, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana. Faktor internal pendukung yaitu kemauan dan kemampuan para guru untuk mengembangkan kompetensinya sesuai perubahan kurikulum 2013. Faktor penghambat eksternal yaitu keterlambatan buku-buku penunjang pembelajaran, keterbatasan kemampuan instruktur/narasumber dalam menguasai materi kurikulum 2013. Faktor penghambat internal yaitu kemauan dan kemampuan guru yang rendah terutama guru yang menjelang pensiun.

### **Saran – saran**

Saran yang dapat penulis berikan antara lain; pertama upaya pengembangan kompetensi guru di SDN 001 Sangatta Utara selama ini hanya mengikuti program kegiatan dari Dinas Pendidikan, tanpa ada program tambahan dari pihak sekolah. Sebaiknya kepala sekolah turut serta berperan aktif dalam upaya pengembangan kompetensi guru di sekolahnya dengan membuat kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah yang dapat merangsang kreatifitas guru, misalnya saja memberikan kursus singkat kepada guru yang belum menguasai IT, mengadakan lomba membuat alat peraga dari bahan-bahan sederhana, membuat majalah dinding (mading) dan lain-lain. Selain itu kepala sekolah dapat mengajak guru melakukan kunjungan ilmiah ke tempat bersejarah atau lokasi industri sehingga dapat menambah wawasan para guru. Kedua, jumlah guru yang telah lulus sertifikasi di SDN 001 Sangatta Utara masih tergolong minim. Hendaknya kepala sekolah memotivasi dan memberi peluang bagi guru untuk meningkatkan kemampuan para guru yang belum lulus sertifikasi dengan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi seperti mengikuti pelatihan-pelatihan di tingkat daerah hingga nasional misalnya saja pelatihan metode mengajar yang efektif, pelatihan penggunaan alat peraga pendidikan serta aktif mengikuti pertemuan KKG/MGMP, lomba guru berprestasi, lomba karya tulis dan lain-lain. Ketiga, jumlah guru SDN 001 Sangatta Utara yang mengikuti program pendampingan masih sangat sedikit sehingga kurang optimal. Sebaiknya guru atau kepala sekolah mengusulkan kepada Dinas Pendidikan agar setiap guru di sekolah tersebut mendapatkan program pendampingan sehingga seluruh guru dapat mengimplementasikan Kurikulum 2013 dengan lebih baik. Keempat, narasumber/Instruktur kurang menguasai materi saat pelatihan kurikulum 2013. Sebaiknya kepala sekolah bersama para guru secara aktif berusaha mencari tahu sendiri melalui berbagai referensi, misalnya dari buku-buku, dari internet, atau melakukan study banding dengan sekolah lain yang lebih maju tentang pelaksanaan implementasi kurikulum 2013 ini. Kelima, keterlambatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan sebagai pendukung pengembangan kompetensi guru misalnya buku-buku pelajaran masih sering terjadi. Hal ini dikarenakan prosedur pengadaan yang terlalu panjang. Sebaiknya Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperbaiki

kondisi ini dengan melakukan proses pengadaan buku lebih awal demi kelancaran proses belajar mengajar.

### **Daftar Pustaka**

- Depdiknas. 2003. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Depdiknas RI, Jakarta.
- Depdiknas. 2005. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Depdiknas RI, Jakarta.
- Depdiknas. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Depdiknas RI, Jakarta
- Depdiknas. 2007. Peraturan Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Depdiknas RI, Jakarta.
- Depdiknas. 2012. Permendikbud RI No. 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, Depdiknas RI. Jakarta.
- Depdikbud, 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013, Depdikbud RI Jakarta.
- Depdikbud, 2014. Peraturan Bersama Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Direktur Jendral Pendidikan Menengah Kemendikbud No. 5496/C/KR/2014 dan No. 7915/D/KP/2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 Pada Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah, Depdikbud RI Jakarta.
- Kurniasih, I. & Sani, B. 2014. Implementasi Kurikulum 2013 Konsep dan Penerapan, Kata Pena, Surabaya.
- Miles dan M. Huberman. 1992. Manajemen Sumber Daya Manusia Stratejik, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Moleong. Lexy. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sugiyono.2011. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods),Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung.
- Suprihatiningrum. Jamil. 2013. Guru Profesional, Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & Kompetensi Guru, Cet. 1, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.